



ບໍລິຫານຊຸມຊົນ ກູບາບິຊຽນີ ຕາລິ

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ກຸສາສາທາງທາງ ທາລາກາ

**SEKRETARIAT DAERAH**

ຄະນະກຳມະການກຸສາສາທາງທາງທາລາກາ - ຕາລິ (ບໍລິຫານຊຸມຊົນ) ກູບາບິຊຽນີ  
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671  
Website : [www.birohukum.baliprov.go.id](http://www.birohukum.baliprov.go.id) Email: [birohukum@baliprov.go.id](mailto:birohukum@baliprov.go.id)

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali.  
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali  
Nomor : B.40.188.341/6924/Bag.I/B.HK  
Tanggal : 20 Agustus 2021  
Sifat : Segera  
Hal : Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.40.005/6737/Bag.1/B.Hk, tanggal 12 Agustus 2021 Hal: Undangan, bersama ini kami laporkan sebagai berikut:

- I. Rapat Pembahasan secara daring Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, Inspektur Pembantu II Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali beserta staf, perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Kami beserta staf, Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH. (Koordinator Kelompok Ahli Bidang Hukum Provinsi Bali), dan Agus Ariawan, SH., MH., Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
- II. Pembahasan:
  1. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali  
Menyampaikan mekanisme penyusunan Raperda, Latar belakang penyusunan Raperda ini berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ruang Lingkup Raperda Provinsi Bali tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
    - a. pengelola keuangan daerah;
    - b. asas umum dan struktur APBD;
    - c. penyusunan rancangan APBD;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Raperda ini terdiri dari 17 BAB dan 208 Pasal.

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
  - a. Raperda Provinsi Bali tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dibahas dengan TAPD. Raperda dimaksud sudah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri terkait yang berimplikasi dengan pernormaan.
  - b. Dalam TAPD ditekankan mengenai investasi daerah berupa penyertaan modal. Ada ketidak selarasan pengaturan di PP dengan Permendagri terkait penyertaan modal pada swasta dan koperasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diatur, namun pengaturannya tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Belum adanya pengaturan jika terjadi penataan kelembagaan, dimana hal ini akan berimplikasi dengan pengelolaan keuangan daerah. Disarankan agar menambah Bab mengenai ketentuan lain-lain untuk memasukkan pengaturan jika terjadi penataan kelembagaan tersebut.
  - d. Peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat tidak secara tegas diatur yaitu mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota, namun dalam Pasal 201 ayat (2) secara implisit telah diatur mengenai pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH. (Koordinator Kelompok Ahli Bidang Hukum Provinsi Bali)
  - a. Penggunaan istilah dalam pasal-pasal pada batang tubung agar konsisten dengan Pasal 1, karena masih ada inkonsistensi.
  - b. Dalam Pasal 36 ayat (3) terdapat DBH penerimaan dari panas bumi. Apakah penerimaan dari panas bumi tersebut akan digali menjadi sumber penerimaan? Jika memang tidak, penerimaan dari panas bumi disarankan untuk dihapus.



4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
  - a. DBH merupakan pengaturan skema sumber pendapatan, hemat kami ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) dimaksud tetap dicantumkan karena merupakan identifikasi pendapatan DBH (walaupun kita tidak memiliki kebijakan untuk melakukan penerimaan dari sumber daya alam). Namun demikian disarankan juga untuk melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah terkait hal ini .
  - b. Terkait perubahan nomenklatur Perangkat Daerah diperlukan penambahan pengaturan dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum jika suatu saat terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Ada 2 (dua) pilihan untuk penambahan pengaturan ini yaitu membuat Bab baru mengenai Ketentuan Lain-Lain atau ditambahkan dalam Bab Penganggaran. Namun disarankan agar dibuatkan Bab baru mengenai Ketentuan Lain-Lain.
5. Agus Ariawan, SH., MH., Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
  - a. Terkait perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka dalam penormaan diatur dimana?
  - b. Dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan mengenai Organisasi bersifat khusus, apa yang dimaksud dengan Organisasi bersifat khusus tersebut? Disarankan agar ditambahkan definisi dari organisasi bersifat khusus tersebut dalam Bab Ketentuan Umum atau Penjelasan Pasal.
6. Perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
  - a. Menyampaikan adanya kesalahan redaksional, kesalahan penulisan kata pertanggungjawaban dalam Pasal 1 angka 7, agar diperbaiki.
  - b. Pengertian Sasaran dalam Pasal 1 angka 36 disarankan agar diubah menjadi Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang dilaksanakan dari suatu Kegiatan. Namun Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali menyatakan bahwa hasil yang diharapkan dengan keluaran yang diharapkan memiliki pengertian yang berbeda sehingga pengertian sasaran dalam Pasal 1 angka 36 tidak perlu diubah.
7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
  - a. Teknis penyusunan Raperda mempedomani Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2012 dan perubahannya, antara lain: penyesuaian beberapa dasar hukum, konsistensi dalam menggunakan kata atau Frase, konsistensi struktur penormaan, dan pencermatan dalam pengacuan Pasal dan ayat.




- b. Dalam Pasal 22 Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur mengenai larangan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Disarankan agar disesuaikan penormanya mengacu pada Lampiran Permendagri No 77 Th 2020, bahwa kegiatan yang dilarang tersebut adalah kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Bab ketentuan sanksi hanya mengenakan 1 pasal saja, , disarankan agar langsung diatur dalam pasal yang mengatur mengenai perintah/larangan tersebut.

### III. Kesimpulan:

1. Teknik Penyusunan Raperda agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Agar dalam Pasal 22 ditambahkan ketentuan mengenai larangan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaksanaan APBD.
3. Akan dicermati pengaturan terkait dengan Dana Bagi Hasil dari penerimaan panas bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (3) karena Penerimaan dari panas bumi belum menjadi sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Bali.
4. Agar dalam Raperda ditambahkan Bab terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal terjadi penataan perangkat daerah.
5. Akan dilakukan pembahasan lanjutan setelah Raperda direvisi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali (selaku pemrakarsa).

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.  
Terima Kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA BIRO HUKUM,  
**Ida Bagus Gede Sudarsana**  
NIP. 19691010199703 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR